

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengetahuan

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan berasal dari kata “tahu”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata tahu memiliki arti antara lain mengerti sesudah melihat (menyaksikan, mengalami, dan sebagainya), mengenal dan mengerti. Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indera manusia yaitu: indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga¹.

Pengetahuan seseorang sebagian besar diperoleh melalui indera pendengaran dan indera penglihatan. Pengetahuan adalah suatu hasil dari rasa keingintahuan melalui proses sensoris, terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang penting dalam terbentuknya perilaku terbuka atau open behavior

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan segala sesuatu yang dapat dilihat, dikenal, dimengerti terhadap suatu objek tertentu yang

¹ Notoatmodjo, *Pendidikan dan perilaku*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 54

ditangkap melalui pancaindera yakni, indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan dan perabaan.

Pengetahuan adalah informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam masalah/proses bisnis tertentu. Informasi yang diproses untuk mengekstrak implikasi kritis dan merefleksikan pengalaman masa lampau menyediakan penerima dengan pengetahuan yang terorganisasi dengan nilai yang tinggi.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan meliputi:²

a. Faktor internal

Faktor internal yang dimaksud adalah keadaan atau kondisi jasmani. Faktor internal terdiri dari dua aspek, yaitu:

1) Aspek fisiologis

Kondisi umum yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya dapat mempengaruhi semangat dan intensitas dalam mengikuti pelajaran. Kondisi organ yang lemah dapat menurunkan kualitas semangat belajar, sehingga materi yang dipelajari kurang atau tidak berbekas. Kesehatan indera pendengaran juga dapat

²Syah Muhibbin, *Psikologi Belajar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), h. 146

mempengaruhi kemampuan dalam menyerap informasi dan pengetahuan.

2) Aspek psikologis

Banyak faktor yang termasuk dalam aspek psikologis yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas pengetahuan, di antara faktor-faktor tersebut ada faktor rohani yang dipandang lebih esensial adalah sebagai berikut:³

a) Inteligensia

Tingkat kecerdasan manusia atau *Intelligence Quotient (IQ)* tak dapat diragukan lagi sangat menentukan tingkat pengetahuan.

b) Sikap

Sikap yang positif terhadap materi yang disajikan merupakan pertanda awal yang baik bagi proses belajar, sebaiknya sikap negatif terhadap materi pelajaran menimbulkan kesulitan dalam belajar.

c) Bakat

Seseorang akan lebih mudah menyerap pengetahuan apabila sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Secara umum, bakat dikumpulkan potensial dimiliki untuk mencapai keberhasilan.

³ Syah Muhibbin, *Psikologi Belajar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), h. 146

d) Minat

Sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk menekuni dan memperhatikan suatu hal dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.

e) Motivasi

Pengertian dasar motivasi adalah keadaan internal organisme baik manusia maupun hewan yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Dalam pengertian itu, motivasi berarti pemasok daya untuk bertingkah laku secara terarah.

b. Faktor eksternal

- 1) Lingkungan sosial
- 2) Lingkungan non sosial

3. Indikator Pengetahuan

Pengetahuan seseorang terhadap suatu objek mempunyai intensitas atau tingkatan yang berbeda. Secara garis besar dibagi menjadi 6 tingkat pengetahuan, yaitu : ⁴

- a. Pemahaman (*Comprehention*) Memahami suatu objek bukan hanya sekedar tahu terhadap objek tersebut, dan juga tidak sekedar menyebutkan, tetapi orang tersebut dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahuinya. Orang yang telah memahami objek

⁴Soekanto, *Perilaku manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 28

dan materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menarik kesimpulan, meramalkan terhadap suatu objek yang dipelajari.

- b. Penerapan (*application*) diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud dapat menggunakan ataupun mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi atau kondisi yang lain. Aplikasi juga diartikan aplikasi atau penggunaan hukum, rumus, metode, prinsip, rencana program dalam situasi yang lain.
- c. Analisis (*Analysis*) Analisis adalah kemampuan seseorang dalam menjabarkan atau memisahkan, lalu kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen dalam suatu objek atau masalah yang diketahui. Indikasi bahwa pengetahuan seseorang telah sampai pada tingkatan ini adalah jika orang tersebut dapat membedakan, memisahkan, mengelompokkan, membuat bagan (diagram) terhadap pengetahuan objek tersebut.
- d. Sintesis (*Synthesis*) Sintesis merupakan kemampuan seseorang dalam merangkum atau meletakkan dalam suatu hubungan yang logis dari komponen pengetahuan yang sudah dimilikinya. Dengan kata lain suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang sudah ada sebelumnya.

- e. Evaluasi (*Evaluation*) Evaluasi merupakan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian berdasarkan suatu.

Semua orang mengaku memiliki pengetahuan. Persoalannya darimana pengetahuan itu diperoleh atau lewat apa pengetahuan itu didapat. Pengetahuan yang ada pada kita diperoleh dengan menggunakan berbagai alat yang merupakan sumber pengetahuan tersebut. Ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan, antara lain:⁵

a. Empirisme

Kata ini berasal dari bahasa Yunani *empeirin*, artinya pengalaman. Menurut aliran ini manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dan bila dikembalikan kepada bahasa Yunaninya, pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman inderawi.

Pengetahuan inderawi bersifat parsial. Itu disebabkan oleh adanya perbedaan antara indera yang satu dengan yang lainnya, berhubungan dengan sifat khas fisiologis indera dan dengan objek yang dapat ditangkap sesuai dengannya. Masing-masing indera menangkap aspek yang berbeda mengenai barang atau

⁵Notoatmodjo, *Pendidikan dan perilaku*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 112

mahluk yang menjadi objeknya. Jadi, pengetahuan inderawi berada menurut perbedaan indera dan terbatas pada sensibilitas organ-organ tertentu.

b. Rasionalisme

Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek.⁶

Bagi aliran ini kekeliruan pada aliran empirisme yang disebabkan kelemahan indera dapat dikoreksi, seandainya akal digunakan. Laporan indera menurut rasionalisme merupakan bahan yang belum jelas, bahkan ini memungkinkan dipertimbangkan oleh akal dalam pengalaman berpikir. Akal mengatur bahan tersebut sehingga dapatlah terbentuk pengetahuan yang benar. Jadi fungsi panca indera hanyalah untuk memperoleh data-data dari alam nyata dan akalnya menghubungkan data-data itu satu dengan yang lainnya⁷.

c. Intuisi

Intuisi adalah hasil dari evolusi pemahaman yang tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan insting, tapi berbeda dengan kesadaran dan kebebasannya.

⁶Notoatmodjo, *Pendidikan dan perilaku*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 112

⁷Notoatmodjo, *Pendidikan dan perilaku*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 113

Pengembangan kemampuan ini memerlukan suatu usaha. Selain itu Henry juga mengatakan bahwa intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung, yang mutlak dan bukan pengetahuan yang nisbi⁸.

Intuisi bersifat personal dan tidak bisa diramalkan. Sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan secara teratur, intuisi tidak dapat diandalkan. Pengetahuan intuisi dapat dipergunakan sebagai hipotesa bagi analisis selanjutnya dalam menentukan benar tidaknya pernyataan yang dikemukakan. Kegiatan intuisi dan analisis bisa bekerja saling membantu dalam menemukan kebenaran⁹.

d. Wahyu

Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah SWT kepada manusia lewat perantara para nabi. Para nabi memperoleh pengetahuan dari Tuhan tanpa upaya, tanpa bersusah payah, tanpa memerlukan waktu untuk memperolehnya. Pengetahuan mereka terjadi atas kehendak Tuhan semesta. Tuhan mensucikan jiwa mereka untuk memperoleh kebenaran dengan jalan wahyu.

⁸Notoatmodjo, *Pendidikan dan perilaku*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 113

⁹Notoatmodjo, *Pendidikan dan perilaku*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 113

Wahyu berisikan pengetahuan, baik mengenai kehidupan seseorang yang terjangkau oleh pengalaman, maupun yang mencakup masalah transendental, seperti latar belakang dan tujuan penciptaan manusia, dunia, dan segenap isinya serta kehidupan di akhirat nanti. Kepercayaan inilah yang merupakan titik tolak dalam agama dan lewat pengkajian selanjutnya dapat meningkatkan atau menurunkan kepercayaan itu. Sedangkan ilmu pengetahuan sebaliknya, yaitu dimulai mengkaji dengan riset, pengalaman, dan percobaan untuk sampai kepada kebenaran yang factual¹⁰.

B. Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat, berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (mensucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat. Sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu¹¹. Zakat secara bahasa ialah suci, tumbuh, berkah dan pujian. Semua arti bahasa ini di pakai Al-Qur'an dan Hadits, serta di pakai juga untuk menunjukkan kadar harta yang disedekahkan orang

¹⁰Notoatmodjo, *Pendidikan dan perilaku*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 113

¹¹M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 15

berkelapangan, karena gunannya adalah untuk membersihkan harta.

Zakat pertanian adalah salah satu sumber pendapatan dan ekonomi bagi manusia, dengan mempunyai tanah dan tanaman yang subur boleh menjadikan seseorang itu kaya. Oleh karena itu jugalah hasil yang harus dikeluarkan dari bumi tersebut diwajibkan zakat, yaitu zakat pertanian Zakat pertanian juga dikenali sebagai al-'usyr, zakat al-zuru' wa al-thimar. atau zakat al-mu'asyirat, walaupun begitu ia tetap mempunyai satu maksud. Zakat pertanian dikenakan atas makanan mengenyangkan yang telah cukup nishab dan haulnya¹².

Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*), jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz. Sedangkan Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang ditentukan oleh *syari'* untuk mengharap keridhaannya¹³.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam Al-Qur'an secara

¹²Rada R, *Evaluasi Muzakki Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Kelurahan Macinnae (BAZNAS) Kabupaten Pinrang*, (Doctoral dissertation: IAIN Parepare, 2021), h. 1

¹³ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 17

bersamaan dengan shalat sebanyak 82 ayat. Pada masa permulaan Islam di Mekah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib di zakati. Hal itu untuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat Islam. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun 2 hijriah, namun ada perbedaan pendapat mengenai bulannya. Pendapat yang masyhur menurut ahli hadis adalah pada bulan syawal tahun tersebut. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ke tiga, fardu“ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun hijriah.¹⁴

Zakat pertanian adalah zakat yang di keluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah- buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat di simpan. Kriteria/syarat dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk di simpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat di tanam oleh manusia¹⁵.

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit

¹⁴ Abul Aziz Muhamad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta : Amzah, 2015), h. 344

¹⁵ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Jogjakarta: Diva Press, 2013), h. 81

bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.

Perkebunan atau pertanian adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan.¹⁶

Kajian fikih klasik hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya, Sytem pengairan pertanian objek sakat mendapat perhatian lebih dalam kajian zakat karena hal tersebut berkaitan dengan volume presentase Wajibnya zakat. Dengan melihat kondisi agraris indonesia secara sederhana dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam masyarakat secara umum seperti jagung, padi, dan gandum.¹⁷

¹⁶ Qibtiyah, Mariatul, and Herlina, Yustati, Relevansi Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Sistem Perkebunan Di Indonesia, (*Studi Islam* 6.2 (2016), h. 240

¹⁷Rada R, *Evaluasi Muzakki Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Kelurahan Macinnae (BAZNAS) Kabupaten Pinran*, (Doctoral dissertation: IAIN Parepare, 2021), h. 1

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama mengenai hasil pertanian yang wajib dizakati, penjelasannya sebagai berikut:

Ibnu Umar dan sebagian ulama salaf berpendapat, bahwa zakat hanya wajib atas empat jenis tanaman saja yaitu hinta (gandum), syair (sejenis gandum), kurma dan anggur. Imam Malik dan Syafii berpendapat, bahwa jenis tanaman yang wajib zakat adalah makanan pokok sehari-hari anggota masyarakat, seperti beras, jagung, dan sagu. Safii mengatakan juga bahwa kurma dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya. Imam Ahmad berpendapat, bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (ditakar) seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dikenakan zakatnya. Begitu juga buah kurma dan anggur dikeluarkan zakatnya akan tetapi sayur-sayuran tidak dikeluarkan zakatnya.

Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa biji-bijian yang memiliki sifat ditimbang tetap dan kering yang menjadi perhatian manusia, maka wajib dizakati. Yang demikian terdiri dari makanan pokok seperti gandum, sorgum, padi dan jagung; berupa biji-bijian seperti kacang dan kedelai, berupa bumbu-bumbuan seperti pala, jinten, berupa biji-bijian sayur seperti lada, biji kol, seperti gandum, tumus¹⁸.

Zakat Hasil Pertanian Selain Padi atau Hasil Kebun. Diantara para petani, ada yang menanam lahanya tidak

¹⁸ M.Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq* (Jakarta :Kencana 2016), h. 53-54

dengan padi, tetapi dengan yang lainnya, misalnya durian, kopi, dan cengkih Atau orang biasanya menyebut dengan perkebunan. Maka zakatnya senilai dengan 653 kg beras¹⁹.

Keputusan seseorang dalam membayar zakat hasil pertanian sering pula dipengaruhi oleh pendapatan mereka. Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendapatan seseorang dan kewajiban keluarganya dapat memoderasi hubungan komitmen dan kinerja seseorang. Jika semua muslim memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap zakat, maka potensi zakat yang besar seharusnya dapat terserap. Kemudian, potensi zakat terserap dapat terdistribusikan secara optimal. Sehingga manfaat dari pembayaran zakat dapat terasa pada setiap muslim.

Syarat-Syarat Penunaian Zakat Pertanian:

- 1) Islam, zakat adalah hukumnya wajib bagi orang Islam dan tidak diwajibkan bagi orang kafir, hal ini berdasarkan Hadits Rasulullah, kepada Muaz bin Jabal r.a yang menyatakan bahwa muaz tidak diajarkan untuk menyerukan para penduduk Yaman untuk mengeluarkan zakat sebelum mereka memeluk agama Islam.
- 2) Hasil pertanian ditanam manusia. Jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka tidak

¹⁹Erfinasari, E, *Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun* (Doctoral dissertation: IAIN Ponorogo, 2020), h. 26

wajib dizakati. Oleh karena itu tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya dilembah padang pasir atau pegunungan, atau yang terbawa oleh air dan udara, menurut pendapat yang shahih hasil tanaman ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena ia tidak memiliki pemilik definitif.

- 3) Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat disimpan dan jika disimpan tidak rusak.
- 4) Sudah mencapai nishab, harta yang akan dizakati haruslah mencapai jumlah tertentu adapun nishab zakat pertanian adalah 5 *wasq* (1 *wasq* = 60 *sha*)²⁰.

Ada syarat utama untuk kewajiban zakat hasil pertanian ini adalah:²¹

- a. Pengeluaran zakat setiap panen.
- b. Nisab 635 kg, zakatnya 5%, jika diairi dengan irigasi dan 10%, jika tidak diairi dengan irigasi.

Nishab dan Waktu Mengeluarkan Zakat Pertanian:

Hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum mencapai nishab, yaitu 5 *wasq*, 1 *wasq* adalah 60 *sha*, sedangkan 1 *sha* sama dengan 2,2 kg. Jadi 1 *wasq*

²⁰ Abul Aziz Muhamad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta : Amzah, 2015), h. 370

²¹ Erfinasari, E, *Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun* (Doctoral dissertation: IAIN Ponorogo, 2020), h. 29

kurang lebih sama dengan 132,6 kg, jadi kadar nishab hasil pertanian adalah 5 *wasq* x 132,6 kg = 663 kg. Pendapat para ulama mengenai nishab zakat pertanian yang pertama ialah Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian *tsamrah* (seperti anggur, kurmah, dan zaitun), zakat tidak diwajibkan atas *fakhilah* (seperti buah apel dan delima) begitupula dengan sayuran. Tanaman yang tumbuh dari tanah telah mencapai nishab yakni 5 *wasaq* atau 653 kg, satu *wasaq* sama dengan 60 *sha*“ sedangkan satu *sha* sama dengan 4 *mudd*²². Yang kedua adalah Mazhab Hambali berpendapat bahwa zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat-sifat di timbang, tetap, dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya. Tanaman tersebut telah mencapai nishab yaitu 5 *wasaq*. Pada biji-bijian zakatnya dikeluarkan setelah di bersihkan sedangkan untuk buah-buahan zakatnya dikeluarkan setelah di keringkan²³.

Dengan demikian jelaslah bahwa harta yang kurang dari ukuran nishab tersebut tidak wajib zakat. Namun harus diperhatikan bahwa jenis biji-bijian ada yang berat, misalnya padi (beras), adapula yang ringan seperti gandum. Apabila kita mengambil ukuran berat sebagai ukuran standarnya, maka ada perbeaan pada takaran, oleh karena itu dalam hal ini

²² Zuhayly Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Efeni dan Bahruin Fanany (Bandung: PT Remaja Posakarya, 2018), h. 184

²³ Zuhayly Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Efeni dan Bahruin Fanany (Bandung: PT Remaja Posakarya, 2018) h. 185

kita harus mempertimbangkan takaran sebagaimana yang terdapat dalam hadis.

Haul zakat merupakan batas waktu yang ditentukan untuk melakukan pembayaran zakat, dan untuk zakat pertanian tidak ditentukan batas waktunya. Dalam zakat pertanian ini yang dihitung adalah hasil panen selama satu tahun jika satu kali panen mencapai nishab, maka setiap panen mengeluarkan zakat. Hal ini berarti bahwa, jika panen pertama sudah ada satu nishab maka zakat harus langsung dibayarkan.

Menurut Mazhab Malikiyah, dalam kitab *Mawâhib al-Jalil* dijelaskan apabila suatu tanaman ditanam sebelum panen tanaman sebelumnya maka pengeluaran zakat kedua hasil tanaman tersebut secara bersamaan. Menurut Imam Syâfi'i, pohon kurma yang berbuah dan dipanen secara berkelanjutan atau bukan satu tahap digabungkan hasil panennya, apabila mencapai *nishâb* maka dikeluarkan zakat. Begitu juga dengan Hanabilah, zakat dari tanaman yang sejenis dan mendekati waktu panennya dikumpulkan dalam setahun, baru selanjutnya dikeluarkan zakat dari akumulasinya²⁴.

2. Macam-Macam Zakat Pertanian

Syariat Islam sebenarnya membagi zakat pertanian berdasar dua kategori lahan. Pertama, lahan tadah hujan (*'atsary*), dan kedua lahan irigasi berbayar (*dawalib*). para

²⁴ Zuhayly Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Efendi dan Bahruin Fanany (Bandung: PT Remaja Posakarya, 2018) h. 186

ulama memasukkan kategori lahan jenis ketiga, yaitu lahan dari irigasi campuran :

1. Lahan Tadah Hujan (*'Atsary*)

Umumnya masyarakat memaknai lahan tadah hujan ini sebagai lahan yang pengairannya hanya mengandalkan air hujan semata atau limpasan air hujan semata (al-saili). Tidak ada sarana irigasi lain selain hal itu. Padahal tidak demikian pengertiannya, sebagaimana yang tertuang di dalam kitab-kitab turats yang mu'tabar.²⁵

Masuk dalam rumpun lahan pertanian tadah hujan adalah tanah yang pengairannya berada di lokasi yang dekat dengan sungai sehingga akar-akar tanaman budidaya secara langsung menyerap dan mengambil air dari sungai, adalah masuk dalam rumpun lahan tadah hujan. Fiqih membahasakan tanaman seperti ini dengan istilah al-ba'lu. Demikian pula dengan lahan pertanian yang dialiri oleh mata air tidak berbayar (*'adamu al-mu'nati*), semua ini adalah masuk kategori tadah hujan. Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan, sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan maka

²⁵Lumbantobing, Nuddin, *Analisis Perbandingan Produktivitas Dan Pendapatan Usahatani Padi Sawah Sistem Irigasi Dengan Tadah Hujan*, (Diss. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan, 2018), h. 27

presentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian (HR.Bukhari dan Muslim).

Muslim meriwayatkan dari sumber Jabir dar Nabi s.a.w.,

وَصْنَفٌ بِالسَّائِيَةِ سُقِيٍّ وَفِيْمَا الْعُشْرُ، وَالْغَيْمُ الْأَوْهَارُ سَقَّتِ فِيْمَا الْعُشْرُ

“yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan bantuan binatang zakatnya seperduapuluh” Abu Ubaid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-Ba’i adalah tanah yang mendapat air dari air tanahnya sendiri tanpa pengairan. Demikian juga semua tanah yang diairi tanpa alat usaha pengairan, baik dari hujan maupun dari air yang dialirkan dari gunung, sungai atau mata air besar atau mendapat air dari air tanahnya sendiri, semua zakatnya 10%”

2. Lahan Irigasi Berbayar

Hadits Rasulillah shallallahu ‘alaihi wasallam:

فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا: الْعُشْرُ، وَفِيْمَا سُقِيٍّ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ. - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Setiap areal yang mendapat siraman langit, mata air, atau tadah hujan, maka zakatnya adalah 10%. Sementara areal yang disirami dengan memakai onta, maka zakatnya adalah 5%” (HR. Bukhari)²⁶.

²⁶ Al-Bukhārī...., hal. 527

Alhasil, lahan tanaman yang diperoleh dari lahan irigasi berbayar, bila telah mencapai nishab dan haul, maka kewajiban zakatnya adalah 5%.

Apabila lahan yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka presentase zakatnya adalah 5% (1/20) dari hasil pertanian. Hal ini karena kewajiban petani/tanggungan untuk biaya pengairan dapat memengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang (HR. Bukhari dan Muslim).²⁷

3. Lahan Irigasi Campuran

Zakat yang bisa dipungut dari areal irigasi campuran ini adalah sebesar 7,5%. Besaran persentase yang sama juga ditetapkan untuk lama musim penghujan dan kemarau yang tidak jelas/tidak diketahui. Suatu misal, pemilik ragu-ragu, berapa lama musim penghujan telah lewat, dan kemarau telah lewat, maka dalam kondisi seperti ini, seluruh hasil tanaman yang diperoleh dari musim penghujan dan kemarau ditotal secara umum, kemudian diambil 7,5%-nya sebagai zakat.

3. Hasil Zakat Kopi

Zakat hasil pertanian dikeluarkan zakatnya setiap kali panen dan tidak harus menunggu genap satu tahun. Hanya

²⁷ Al-Bukhārī..., hal. 527

saja, terkait dengan pencapaian nishab, hasil panen dalam satu tahun digabung sehingga mencapai nilai nishab (653 kg beras atau 5 wasaq). Sebagian ulama berpendapat hasil satu musim untuk pertanian yang satu jenis dihitung secara tergabung, tidak terpisah, untuk mencapai penggenapan nishab. Namun hal ini tidak menjadikan pengeluaran zakat dilakukan menunggu satu tahun²⁸.

4. Nisab Zakat Kopi

Tanaman hasil bumi ada yang dapat ditakar dengan literan dan ada yang hanya dengan timbangan saja. Bila ditakar dengan literan, nisabnya 930 liter dan bila di timbang dengan alat timbangan seberat 750 kg. Padi, jagung, kedelai dan yang sejenisnya dapat ditakar dan ditimbang, kedua-duanya dapat dibenarkan. Hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum mencapai nisab, yaitu 5 wasq. 1 wasq adalah 60 sha; sedangkan 1 sha sama dengan 2,2 kg. Jadi, 1 wasq kurang lebih sama dengan 132,6 kg. Jadi, kadar nishab hasil pertanian adalah $5 \text{ wasq} \times 132,6 \text{ kg} = 663 \text{ kg}$ ²⁹

²⁸ Pertiwi Ayus, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Petani Membayar Zakat Pertanian Di Kabupaten Kebumen*, Skripsi (Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Bogor: 2017), h. 28

²⁹ Pertiwi Ayus, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Petani Membayar Zakat Pertanian Di Kabupaten Kebumen*, Skripsi (Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Bogor: 2017), 29

C. Pengelolaan Zakat Pertanian

1. Sistem Pengumpulan Zakat Pertanian

Hasil pertanian yang akan dizakati harus mencapai nishab atau batas minimal dikenakan zakat pertanian. Berdasarkan Hadis Bukhari dan Muslim, nishab untuk hasil pertanian adalah 5 wusq. 1 wusq sama dengan 60 sha". 1 sha" sama dengan 2.176 kg gandum, oleh karena itu 5 wasq sama dengan 652.8 kg gandum atau setara dengan 653 kg gabah. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, maka nishab-nya adalah 653 kg dari hasil panen tersebut. Akan tetapi, jika komoditas pertanian itu selain makanan pokok, maka nishab-nya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di negara tersebut. Di Indonesia, makanan pokok masyarakat adalah beras, sehingga nishab untuk zakat pertanian di Indonesia adalah sebesar 653 kg gabah³⁰

Syaikh Ibnu Baz menyatakan, 1 sho' kira-kira 3 kg. Namun yang tepat jika kita ingin mengetahui ukuran satu sho' dalam timbangan (kg) tidak ada ukuran baku untuk semua benda yang ditimbang. Karena setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda. Yang paling afdhol untuk mengetahui besar sho', setiap barang ditakar terlebih dahulu. Hasil ini kemudian dikonversikan ke dalam timbangan (kiloan) Taruhlah jika kita menganggap 1 sho' sama dengan

³⁰ Hafidhuddin dan Rahmat, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 15

2,4 kg, maka nishob zakat tanaman = 5 wasaq x 60 sho/ wasaq x 2,4 kg/ sho' = 720 kg. Dari sini, jika hasil pertanian telah melampaui 1 ton (1000 kg), maka sudah terkena wajib zakat³¹.

2. Sistem Pendistribusian Zakat Pertanian

Pengelolaan zakat, khususnya zakat pertanian dipandang perlu untuk diundang- undangkan dalam kerangka resmi demi mewujudkan visi misi zakat serta cita-cita negara tersebut. Pemerintah Indonesia sebagai eksekutif telah mensahkan Undang- Undang tentang pengelolaan zakat yaitu pada tahun 1999. Yang mana Undang-Undang ini akan menjadi sebagai hukum positif, yang nantinya akan mewadahi umat Islam tentang kesadaran akan hak dan kewajiban terhadap agamanya dan sosialnya dalam hal ini tentang zakat.

Kehadiran undang-undang tentang aktifitas amal secara umum memberikan bebrapa fungsi yang member arah kepada sektor amal untuk dapat tumbuh berkembang secara berkelanjutan. Undang-undang member kerangka regulasi dan institusional agar sektor amal menjadi efektif. Fungsi dari undang-undang amal ini antara lain adalah fungsi perlindungan (*protection*), fungsi menjaga ketertiban (*policing*), fungsi mediasi dan penyesuaian (*mediation and adjusment*) dan fungsi dukungan (*support*).

³¹Setiawan Dwi Sakti, *Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Temboro*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 2021), h. 7

Pembaharuan hukum Islam di Indonesia dalam bentuk pengkodifikasian menjadi perundang-undangan negara adalah bertujuan agar hukum Islam menjadi lebih fungsional dalam kehidupan umat Islam. Begitu juga dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Semua pegiat zakat berharap dengan adanya undang-undang ini ada perbaikan dari semua sektor³².

Pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun hal yang terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat tersebut. Hal itulah yang menjadi "yang bermaslahat dan berkeadilan" terkait pengelolaan zakat agar masing-masing organisasi pengelola zakat dapat bersinergi, tidak menempuh caranya sendiri-sendiri. Tentunya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ, diharapkan bisa lebih baik dengan semakin meningkatnya kepercayaan wajib zakat (muzaki) kepada organisasi pengelola zakat tersebut³³.

³² Ichsan, N., & Jannah, R. R. (2019). Efektivitas Penyaluran Dana ZIS : Studi Kasus Pada SMA Terbuka Binaan LAZ Sukses KOta Depok. (Al-Falah : *Journal of Islamic Economics*), h. 88.

³³ Ichsan, N., & Jannah, R. R. (2019). Efektivitas Penyaluran Dana ZIS : Studi Kasus Pada SMA Terbuka Binaan LAZ Sukses KOta Depok. (Al-Falah : *Journal of Islamic Economics*), h. 88.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta beberapa peraturan terkait lainnya, membawa angin segar dunia perzakatan di Indonesia. Dengan regulasi ini hukum zakat memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Regulasi merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam pembangunan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah bentuk pelegalisasian hukum Islam ke dalam hukum positif sekaligus upaya untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan zakat nasional. Sebagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dihadirkan dalam persidangan uji materi di Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah sesuai dengan nilai-nilai Alquran, hadis, dan fiqih, yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebelumnya, khususnya tentang unifikasi pengelolaan zakat³⁴.

Semangat yang menonjol dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah sentralisasi pengelolaan zakat, di mana persoalan kelembagaan pengelolaan zakat mengambil porsi 32 pasal dari 47 pasal di dalamnya. Ruh dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini adalah untuk membuat pengelolaan zakat lebih tertib, teratur

³⁴ Ichsan, N., & Jannah, R. R. (2019). Efektivitas Penyaluran Dana ZIS : Studi Kasus Pada SMA Terbuka Binaan LAZ Sukses KOTA Depok. (Al-Falah : *Journal of Islamic Economics*), h. 89

dan terorganisir dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendaayagunaannya.³⁵

3. Sistem Pendaayagunaan Zakat Pertanian

Pendaayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.³⁶

Pendaayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pedistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendaayagunaan zakat akan lebih optimal Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendaayagunaan adalah:

- a. Zakat dapat didayagunakan unik usah produk uf dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

³⁵ Afif Khalid dan Eka Saputra, *Analisis Hukum Pengelolaan Zakat Pertanian Berbasis Keadilan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia*, (Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB, 2020). h. 4-5

³⁶ Shinta Dwi Wulansari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)* (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang), (Skripsi Sarjana: Ekonimika dan Bisnis: Semarang, 2013), h 31

- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi³⁷.

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub di dalam keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat: berbasis sosial dan berbasis pengembangan ekonomi.

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu

³⁷ Undang-Undang No. 23 tahun 2011

konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif³⁸.

4. Sistem Pengawasan dan Pelaksanaan Zakat Pertanian

Pada tanggal 23 september 1999, presiden B.J. Habibie mengesahkan UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Secara garis besar undang-undang tersebut memuat aturan-aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan professional yang dikelola oleh amil yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan surat keputusan menten agama RI No. 581 Tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999. Bahwa di dalam undang-undang tersebut disebutkan tentang pengertian, asas, tujuan dan organisasi pengelolaan zakat yaitu:

- a. Pengertian pengelolaan zakat yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 dan 2, yaitu: pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (ayat 1) kemudian pengertian zakat menurut undang-undang tersebut adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum

³⁸ Shinta Dwi Wulansari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)* (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang), (Skripsi Sarjana: Ekonimika dan Bisnis: Semarang, 2013), h. 31

yang dimiliki seorang muslim dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (ayat 2)³⁹.

b. Asas pengelolaan, yang terdapat dalam pasal 4, yaitu bahwa pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 45 (pasal 4).

c. Tujuan pengelolaan zakat yang terdapat dalam pasal 5 yaitu:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- 2) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

d. Organisasi pengelolaan zakat

Dalam bab III pasal 6 dan 7 UU No. 38 Tahun 1999 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri atas 2 kelompok institusi, yaitu badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ) bahwa BAZ dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat⁴⁰.

³⁹Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999* tentang pengelolaan zakat, pasal 1

⁴⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999* tentang pengelolaan zakat, pasal 6-7

